



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 33 /Pdt.P/2015/PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh : -----

I KOMANG ARIANA, umur 39 tahun ,jenis kelamin lakki-laki, Indonesia, bertempat tinggal di Br. Beratan Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana,pekerjaan wiraswasta, dalm hal ini diwaki oleh kuasanya yang bernama Supriyono,SH.,MH Advokat di Jalan Yudistira No: 17 Negara berdasarkan surat kuasa khusus Selanjutnya sebagai PEMOHON .-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa Surat permohonan Pemohon, serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2015 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 30 Juni 2015 dibawah register nomor: 46/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2015/PN.Nga yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-

- Bahwa pemohon kawin sah menurut tata cara agama Hindu, dengan istri pemohon yang bernama Ni Komang Nariasih ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing – masing bernama:-----
- I Putu Ariantia , umur 19 tahun ;-----
- Ni Made Ariantina Dewi, umur 16 tahun ;-----
- Bahwa Pemohon I Komang Ariana ada membeli sebidang tanah yang dibeli oleh pemohon tersebut diatas namakan ke anak ke-2 yang bernama Ni Made Ariantina Dewi dengan SHM No:1117 luas 900 M2 terletak di Desa Yeh Kuning ;-----
- Bahwa oleh karena kepentingan Pemohon untuk membayar hutang maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah yang atas nama anak Pemohon yakni Ni Made Ariantina Dewi ;-----
- Bahwa oleh karena Pemohon tersebut masih dibawah umur maka untuk kepentingan proses jual beli maka pemohon sebagai ayah kandungnya menjadi wali dari anak pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ni Made Ariantina Dewi untuk kepentingan hukum  
tersebut ;-----

- Bahwa untuk menjual tanah tersebut maka pemohon ditunjuk sebagai wali untuk menjual tanah pekarangan sertifikat Hak milik No :1117 luas 900 M2 atas nama Ni Made Ariantina Dewi yang terletak di Desa Yeh Kuning ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon untuk datang menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan , selanjutnya memeriksa dan akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan demi hukum bahwa pemohon I Komang Ariana selaku ayah kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama Ni Made Ariantina Dewi yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan menjual tanah pekarangan sertifikat hak milik No:1117 ,luas 900 M2 atas nama Ni Made Ariantina Dewi yang terletak di Desa Yeh Kuning , Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;-----



3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini  
dibebankan seluruhnya kepada pemohon ;-----

Atau : Mohon penetapan sesuai dengan peraturan yang  
berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kuasa Pemohon  
datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya Kuasa  
Pemohon tetap meneguhkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya,  
Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 725/WNI/2007  
tertanggal 28 Mei 2007, atas nama I Komang Ariana  
dengan NI KOMANG Nariasih selanjutnya diberi tanda  
bukti P-1 ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga NO: 5101051806090037  
dikeluarkan tanggal 23 Juni 2009 , setelah dicocokkan  
dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya  
selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto Copy Karta Tanda Penduduk Nik 5101053112760004  
atas nama I Komang Ariana selanjutnya diberi tanda  
P-3;-----
4. Foto Copy Karta Tanda Penduduk Nik 5101053112780007  
atas nama Ni Komang Narisih selanjutnya diberi tanda  
P-4 ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3396/IST/2007.99  
tertanggal 11 Juli 2007 , atas nama NI MADE Ariantina  
Dewi selanjutnya diberi tanda bukti  
P-5 ;-----



6. Foto copy SERTIFIKAT Hak Milik No 1117, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana atas nama Ni Made Ariantina Dewa , selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;-----

-

-----Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan asli dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Kuasa Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dan Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Putu Edi Susanta dan I Ketut Darma Sentana yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **I Putu Edi Susanta**, menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon oleh karena pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Ni Komang Nariasih (almarhum) .-----  
-----
- Bahwa Upacara perkawinan Pemohon dengan Ni Kiasih dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1998, di tempat suami Pemohon secara adat Bali dan Agama Hindhu ;-----



- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. I Putu Ariantika, umur 19 tahun ;-----

2. Ni Made Ariantina, umur 16 tahun ;-----

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Ni Komang Nariasih pada tahun 2008 pemohon telah membeli sebidang tanah seluas 900 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Yeh Kuning ;-----

- Bahwa tanah yang dibeli oleh pemohon tersebut diatas nama anak ke-2 pemohon yang bernama Ni Made Ariantina Dewi ;----

- Bahwa saksi mengenal dengan anak kedua -2 dari pemohon yang Ni Made Ariantina Dewi tersebut ;-----

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian oleh karena Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah pekarangan tersebut untuk membayar hutang ;-----

**2. I Ketut Darma Sentana,**  
menerangkan pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon oleh karena pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Ni Komang Nariasih ----
- Bahwa Upacara perkawinan Pemohon dengan Ni Kiasih dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 1998, di tempat suami Pemohon secara adat Bali dan Agama Hindhu ;-----



- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. I Putu Ariantika, umur 19 tahun ;-----

2. Ni Made Ariantina Dewi ,umur 16 tahun ;-----

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Ni Komang Nariasih, pada tahun 2008 Pemohon telah membeli sebidang tanah seluas 900 M2<sup>2</sup> yang terletak di Desa Yeh Kuning ;-----

- Bahwa tanah yang dibeli oleh pemohon tersebut diatas nama ke-2 pemohon yang bernama Ni Made Ariantina Dewi ;-----

- Bahwa saksi mengenal dengan anak kedua -2 dari pemohon yang Ni Made Ariantina Dewi tersebut ;-----

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian oleh karena Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah pekarangan tersebut untuk membayar hutang ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi sebagai bukti dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon oleh karena pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Ni Komang Nariasih ----
- Bahwa Upacara perkawinan Pemohon dengan Ni Kiasih dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1998, di tempat suami Pemohon secara adat Bali dan Agama Hindhu ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----
  1. I Putu Ariantika, umur 19 tahun ;-----
  2. Ni Made Ariantina, umur 16 tahun ;-----
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Ni Komang Nariasih , pada tahun 2008 Pemohon telah membeli sebidang tanah seluas 900 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Yeh Kuning ;-----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh pemohon tersebut diatas nama anak ke-2 pemohon yang bernama Ni Made Ariantina Dewi ;----
- Bahwa saksi mengenal dengan anak kedua -2 dari pemohon yang bernama Ni Made Ariantina Dewi tersebut ;-----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian oleh karena Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah pekarangan tersebut untuk membayar hutang ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi maka telah nyata bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Ni Made Ariantina masih di bawah umur sehingga tidak cakap/dapat





melakukan perbuatan hukum, sehingga demi kepentingan anak pemohon tersebut, Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari pengadilan Negeri guna dapat mewakili kepentingan anaknya, dalam hal menjualkan sebidang tanah harta gono-gini, yang telah bersertifikat atas nama Ni Made Ariantina Dewi dengan sertifikat Hak Milik No. 1117 seluas 900 M<sup>2</sup> terletak di Desa Yeh Kuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana demi kepentingan untuk membayar hutang –hutang Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Ni Made Ariantina Dewi masih dibawah umur, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan/perhubungan hukum maka perlu menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Kuasa Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara sepihak untuk itu biaya yang timbul akan dibebankan kepada Pemohon

Mengingat pasal 47 (2), 48 UU No 1 Tahun 1974, serta peraturan- peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Demi Hukum bahwa Pemohon I Komang Ariana selaku ayah kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama Ni Made Ariantina Dewi yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah pekarangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak milik No:1117 , luas 900 M2 atas nama Ni Made  
Ariantina Dewi yang terletak di Desa Yeh Kuning , Kecamatan  
Jembrana , Kabupaten Jembrana :-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
ini sebesar Rp 189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu  
rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 7 Juli  
2015, oleh kami: Dewi Iswani,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri  
Negara, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh A. A  
Nyoman Diksa,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta  
dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera

Hakim,

(A.A Nyoman Diksa.SH)

(Dewi Iswani.SH..MH)

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan-- Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan----- Rp. 95.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Materai-----Rp. 6.000,-
6. Leges .....Rp. 3.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 189.000

(Seratus Sembilan Puluh sembilan Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)